



PUTUSAN

NOMOR : 64/PID/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : MA'RUF Bin MUSTAMIN;-----
Tempat lahir : Pinrang;-----
Umur / tgl. Lahir : 21 tahun/ 1 Nopember 1993;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl.Toa Daeng III Kota Makassar ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----
- II Nama lengkap : ASRIANTO alias ACIL bin ILYAS;-----
Tempat lahir : Lamasi;-----
Umur / tgl. Lahir : 25 tahun/ 24 Januari 1990;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl.Pelita Raya No.26 Kota Makassar ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----

Hal 1 dari 37 hal. Put.No.64/Pid/2016/PT.Mks



Para Terdakwa ditahan

oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;-----
4. Majelis hakim sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2015;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;-----
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 ;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Eka Saputra, SH.,MH, Achmad R Hamzah, SH Mkn dan Irfan Idham, SH beralamat di Kompleks Ruko Zamrud Blok D nomor 8 jl AP.Pettarani Rappocini Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan An.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Pebruari 2016 Nomor : 64/PID./2016/PT.MKS tentang penunjukan hakim
- 2



majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

2 Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Pebruari 2016 Nomor : 64/PID/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 08 Oktober 2015 NO. Reg. Perkara PDM-517/Mks /Ep/09/2015, sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ma'ruf bin Mustamin bersama-sama dengan terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar jam 03.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat dibengkel Marshal jl. Veteran Selatan nomor 173 Kota Makassar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut melakukan, tanpa hak mempergunakan amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 23.30 Wita terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas mendatangi terdakwa Ma'ruf bin Mustamin di rumah kostnya di jl. Toadaeng III Kota Makassar, kemudian setelah sampai terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas mengajak terdakwa Ma'ruf bin Mustamin untuk melakukan



pelemparan bom Molotov ke bengkel milik korban atas nama Ir. Mukti Maruddin, MT dikarenakan korban yang mana merupakan Dosen atau Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar telah menjatuhkan hukuman skorsing kepada rekan-rekan mahasiswa kedua terdakwa, selanjutnya terdakwa Ma'ruf bin Mustamin menyetujui ajakan tersebut lalu kedua terdakwa membuat dan mempersiapkan bom Molotov yang akan mereka pergunakan dengan terlebih dahulu mengambil botol minuman lalu diisi dengan bensin sampai dengan setengah botol kemudian menyumbat bagian mulut botol dengan menggunakan kain yang juga berfungsi sebagai sumbu bom tersebut, setelah bom Molotov tersebut siap dan setelah menunggu beberapa saat pada sekitar jam 03,00 Wita dini hari tanggal 11 Agustus 2015, kedua terdakwa berangkat menuju ke bengkel korban di jl. Veteran Selatan no. 173 kota Makassar dimana saat itu terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Fino warna putih hijau plat putih DD 3333 XY membonceng terdakwa Ma'ruf bin Mustamin dan setibanya dibengkel tersebut kedua terdakwa kemudian mengitari darah bengkel tersebut untuk melihat situasi disekitar, setelah merasa aman kedua terdakwa kemudian berhenti didepan bengkel tersebut lalu selanjutnya terdakwa Ma'ruf bin Mustamin membakar sumbu bom Molotov yang ia bawa tersebut lalu melemparkannya kearah bengkel korban dan mengenai bagian atap sehingga atap bengkel tersebut terbakar, setelah itu terdakwa Ma'ruf bin Mustamin mengambil batu lalu melempar kearah bengkel korban sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas juga mengambil batudan melempar kearah bengkel korban sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya jumlahnya itu, adapun lemparan batu tersebut mengenai atap bengkel korban juga mengenai kaca mobil Toyota Kijang No. Polisi DD 1048 OH milik pelanggan bengkel



korban, sehingga kaca mobil tersebut pecah setelah itu kedua terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ma'ruf bin Mustamin bersama-sama dengan terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar jam 03.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat dibengkel Marshal jl. Veteran Selatan nomor 173 Kota Makassar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 23.30 Wita terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas mendatangi terdakwa Ma'ruf bin Mustamin di rumah kostnya di Jl. Toadaeng III Kota Makassar, kemudian setelah sampai terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas mengajak terdakwa Ma'ruf bin Mustamin untuk melakukan pelemparan bom Molotov ke bengkel milik korban atas nama Ir. Mukti Maruddin, MT dikarenakan korban yang mana merupakan Dosen atau Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar telah menjatuhkan hukuman skorsing kepada rekan-rekan mahasiswa kedua terdakwa, selanjutnya terdakwa Ma'ruf bin Mustamin



menyetujui ajakan tersebut lalu kedua terdakwa membuat dan mempersiapkan bom Molotov yang akan mereka pergunakan dengan terlebih dahulu mengambil botol minuman lalu diisi dengan bensin sampai dengan setengah botol kemudian menyumbat bagian mulut botol dengan menggunakan kain yang juga berfungsi sebagai sumbu bom tersebut, setelah bom Molotov tersebut siap dan setelah menunggu beberapa saat pada sekitar jam 03,00 Wita dini hari tanggal 11 Agustus 2015, kedua terdakwa berangkat menuju ke bengkel korban di jl. Veteran Selatan no. 173 kota Makassar dimana saat itu terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Fino warna putih hijau plat putih DD 3333 XY membonceng terdakwa Ma'ruf bin Mustamin dan setibanya dibengkel tersebut kedua terdakwa kemudian mengitari darah bengkel tersebut untuk melihat situasi disekitar, setelah merasa aman kedua terdakwa kemudian berhenti didepan bengkel tersebut lalu selanjutnya terdakwa Ma'ruf bin Mustamin membakar sumbu bom Molotov yang ia bawa tersebut lalu melemparkannya kearah bengkel korban dan mengenai bagian atap sehingga atap bengkel tersebut terbakar, setelah itu terdakwa Ma'ruf bin Mustamin mengambil batu lalu melempar kearah bengkel korban sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas juga mengambil batudan melempar kearah bengkel korban sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya jumlahnya itu, adapun lemparan batu tersebut mengenai atap bengkel korban juga mengenai kaca mobil Toyota Kijang No. Polisi DD 1048 OH milik pelanggan bengkel korban, sehingga kaca mobil tersebut pecah setelah itu kedua terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut.-----

Bahwa adapun kedua terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di jalan veteran Selatan kota Makassar yang mana merupakan jalan raya umum dan disekitar daerah tersebut terdapat pemukiman warga serta toko-toko



Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 170 ayat (1)

KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Ma'ruf bin Mustamin bersama-sama dengan terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar jam 03.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat dibengkel Marshal Jl. Veteran Selatan nomor 173 Kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 23.30 Wita terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas mendatangi terdakwa Ma'ruf bin Mustamin di rumah kostnya di Jl. Toadaeng III Kota Makassar, kemudian setelah sampai terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas mengajak terdakwa Ma'ruf bin Mustamin untuk melakukan pelemparan bom Molotov ke bengkel milik korban atas nama Ir. Mukti Maruddin, MT dikarenakan korban yang mana merupakan Dosen atau Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar telah menjatuhkan hukuman skorsing kepada rekan-rekan mahasiswa kedua terdakwa, selanjutnya terdakwa Ma'ruf bin Mustamin menyetujui ajakan tersebut lalu kedua terdakwa membuat dan mempersiapkan bom Molotov yang akan mereka gunakan dengan terlebih dahulu mengambil botol minuman lalu diisi



dengan bensin sampai dengan setengah botol kemudian menyumbat bagian mulut botol dengan menggunakan kain yang juga berfungsi sebagai sumbu bom tersebut, setelah bom Molotov tersebut siap dan setelah menunggu beberapa saat pada sekitar jam 03,00 Wita dini hari tanggal 11 Agustus 2015, kedua terdakwa berangkat menuju ke bengkel korban di jl. Veteran Selatan no. 173 kota Makassar dimana saat itu terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Fino warna putih hijau plat putih DD 3333 XY membonceng terdakwa Ma'ruf bin Mustamin dan setibanya dibengkel tersebut kedua terdakwa kemudian mengitari darah bengkel tersebut untuk melihat situasi disekitar, setelah merasa aman kedua terdakwa kemudian berhenti didepan bengkel tersebut lalu selanjutnya terdakwa Ma'ruf bin Mustamin membakar sumbu bom Molotov yang ia bawa tersebut lalu melemparkannya kearah bengkel korban dan mengenai bagian atap sehingga atap bengkel tersebut terbakar, setelah itu terdakwa Ma'ruf bin Mustamin mengambil batu lalu melempar kearah bengkel korban sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa Asrianto alias Acil bin Ilyas juga mengambil batudan melempar kearah bengkel korban sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya jumlahnya itu, adapun lemparan batu tersebut mengenai atap bengkel korban juga mengenai kaca mobil Toyota Kijang No. Polisi DD 1048 OH milik pelanggan bengkel korban, sehingga kaca mobil tersebut pecah setelah itu kedua terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa adapun akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan atap seng bengkel korban terbakar dan rusak begitupun dengan kaca mobil Kijang No. Polisi DD 1048 OH milik pelanggan bengkel korban yang menjadi tanggung jawab korban pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi.-----



Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir tertanggal 08 Desember 2015 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Ma'ruf bin Mustamin dan Asrianto alias Acil bin Ilyas bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terakwa Ma'ruf bin Mustamin dan Asrianto alias Acil bin Ilyas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa ;-----
 - 1). 1(satu) buah baju kaos warna hitam;-----
 - 2). 1(satu) buah helm putih merk KYT;-----
 - 3). 1(satu) unit motor Yamaha Fino warna putih hijau dengan plat putih no DD 3333 XY ;-----
 - 4). 1(satu) buah jaket warna biru merah ;-----
 - 5). 1(satu) buah helm putih merk GM;-----Dikembalikan kepada kedua terdakwa ;-----



- 1). 1(satu) buah pecahan kaca mobil;-----
- 2). 1(satu) buah pecahan kaca botol;-----
- 3). 2(dua) buah batu;-----
- 4). 1(satu) buah potongan kain warna pink ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 4 Membebankan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Desember 2015, Nomor : 1458/Pid.B/2015/PN. MKS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa MA'RUF bin MUSTAMIN dan ASRIANTO alias ACIL Bin ILYAS, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah baju kaos warna hitam;-----
- 1(satu) buah helm putih merk KYT;-----
- 1(satu) unit motor Yamaha Fino warna putih hijau dengan plat putih no DD 3333
XY ;-----
- 1(satu) buah jaket warna biru merah ;-----
- 1(satu) buah helm putih merk GM ;-----

dikembalikan kepada terdakwa-terdakwa, dan

- 1(satu) buah pecahan kaca mobil;-----
- 1(satu) buah pecahan kaca botol;-----
- 2(dua) buah batu;-----
- 1(satu) buah potongan kain warna pink ;-----

dirampas untuk dimusnahkan.

6.Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp
2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sedangkan Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2015 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 1458/Pid.B/ 2015/PN.MKS;-----

Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh IRMAN IMRAN Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2016 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 02 Pebruari 2016 permintaan

Hal 11 dari 37 hal. Put.No.64/Pid/2016/PT.Mks



banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum;-----

Membaca memori banding tertanggal 30 Januari 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Pebruari 2016 dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori maupun kontra memori banding;-----

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 Pebruari 2016 dan pada tanggal 04 Pebruari 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan hakim tingkat pertama yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

A KEBERATAN PERTAMA :

- 1 Bahwa Para Pembanding keberatan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan dalam putusannya beberapa keterangan saksi yang keterangannya justru menguntungkan atau meringakan Para Pembanding.



2 Bahwa keterangan-keterangan tersebut merupakan jawaban dari saksi-saksi *a charge* atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Para Pembanding (dhl. Para Terdakwa) pada saat saksi-saksi *a charge* diperiksa di depan sidang pengadilan tingkat pertama.

3 Bahwa adapun keterangan-keterangan tersebut akan Para Pembanding uraikan dalam bentuk tanya-jawab antara Para Pembanding (i.c. Penasihat Hukum) dengan saksi-saksi sebagai berikut :

a Keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin :

PH : “Bagaimana cara sehingga sdr. saksi bisa memastikan bahwa orang-orang yang terdapat dalam rekaman CCTV adalah Para Terdakwa?”

Saksi : “Saya tidak dapat memastikannya”

PH : “Sepengetahuan sdr. saksi, apakah terhadap rekaman CCTV tersebut telah pernah dilakukan pemeriksaan digital forensik?”

Saksi : “saya tidak tahu”

PH : “Apakah sdr. saksi pernah melakukan pemeriksaan digital forensik atau setidaknya pernah membaca hasil pemeriksaan digital forensik terhadap rekaman CCTV tersebut?”

Saksi : “tidak pernah, saya bukan ahli digital forensik”

PH : “Apa yang menjadi alasan kenapa sdr. saksi menerangkan bahwa orang-orang yang dalam rekaman CCTV adalah para terdakwa, sementara secara visual sama sekali tidak nampak wajah orang-orang dalam rekaman CCTV?”

Saksi : saksi terdiam kemudian menjawab “saya tidak tahu”

PH : “jadi apa yang menjadi alasan kenapa sdr. saksi berani menerangkan bahwa orang-orang yang terdapat dalam rekaman CCTV adalah para terdakwa?”

Saksi : “saya mengenal mereka karena mereka adalah mahasiswa saya”

PH : “bagaimana cara sdr. saksi bisa mengetahui kalau mereka adalah mahasiswa sdr.?”

Saksi : “berdasarkan identitasnya mereka adalah mahasiswa FT UMI”

PH : “apakah sdr. saksi bisa memastikan kalau para terdakwa ini adalah para pelaku dalam rekaman CCTV dan bagaimna cara sdr. saksi memastikannya?”

Saksi : “saya tidak dapat memastikannya”

PH : “apakah para terdakwa adalah tokoh mahasiswa atau tokoh organisasi?”



Saksi : “Bukan, mereka bukan tokoh mahasiswa dan organisasi di FT UMI”

PH : “ada berapa jumlah mahasiswa sdr. saksi di FT-UMI?”

Saksi : “ada ribuan”

PH : “selama sdr. saksi jadi dosen dan PD 3 di FT UMI, ada berapa kali sdr. saksi bertemu dan bertatap muka langsung secara baik-baik atau setidaknya bertatap muka dan bertemu berdua dengan para terdakwa?”

Saksi : “Tidak Pernah”

PH : “seberapa sering sdr. saksi melihat atau bertemu dengan para terdakwa di kampus. Sering atau jarang atau sangat jarang?”

Saksi : “sangat jarang”

PH : “Apakah sdr. saksi mengenal baik para terdakwa?”

Saksi : “tidak”

Keterangan Saksi RAMADAN als. Adam

PH : “sebelumnya sdr. saksi menerangkan setelah melihat CCTV saksi tahu terdakwa Maruf Bin Mustamin barambut gondrong menggunakan baju kaos warna hitam sedangkan asrianto yang membonceng berada di atas motor metic warna putih hijau. Bagaimana cara sdr. saksi mengetahui hal tersebut sementara dalam rekaman CCTV sama sekali tidak dapat terlihat siapa pelakunya karena para pelaku mengenakan penutup wajah dan helm tertutup. Apakah sebelumnya sdr. saksi pernah bertemu dengan para terdakwa. Apakah sdr. saksi bisa memastikannya?”

Saksi : “Saya mengetahuinya berdasarkan penyampaian dari saksi Lk. Mukti Maruddin. Sebelumnya saya tidak pernah bertemu dengan para terdakwa. Saya tidak bisa memastikannya”

B. KEBERATAN KEDUA : Keterangan saksi lk. Mukti Maruddin bertentangan dengan kaidah-kaidah logika hukum.

- 1 Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan dan penilaian dimana keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin adalah keterangan yang saling bertentangan satu sama lainnya, tidak memiliki *ratio legis* atau bertentangan dengan logika hukum.
- 2 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai keterangan saksi haruslah menerapkan Pasal 185 ayat (6) huruf c dan d KUHAP dimana



dalam memberikan penilaian harus mempertimbangkan *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu; cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*

- 3 Bahwa filosofi dari penerapan Pasal 185 ayat (6) huruf c dan d KUHAP tersebut adalah apa yang disebut *ratio legis* dari keterangan saksi yaitu keterangan saksi tidaklah boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah logika hukum.
- 4 Bahwa Bahwa pada salah satu bagian keterangannya, saksi lk. Mukti Maruddin menerangkan mengenal Para Terdakwa, akan tetapi pada bagian lain keterangannya justru menerangkan antara lain *tidak mengenal baik terdakwa Maruf Bin Mustamin; selama jadi dosen dan PD 3 di FT UMI tidak pernah bertemu dan bertatap muka langsung secara baik-baik dengan para terdakwa; saksi memiliki ribuan mahasiswa; dan para terdakwa bukanlah tokoh mahasiswa di FT UMI; para terdakwa bukan termasuk mahasiswa yang diskorsing.* Kedua bagian keterangan dari Lk. Saksi Maruddin tersebut adalah saling bertentangan satu sama lain. Bagaimana mungkin saksi lk. Mukti Maruddin bisa memastikan orang-orang yang terdapat dalam rekaman CCTV adalah para terdakwa sementara ia sendiri tidak mengenal baik dan tidak pernah bertemu, bertatap muka langsung secara baik-baik dengan para terdakwa. Apalagi para terdakwa adalah dua dari ribuan mahasiswa FT UMI. Bahkan saksi lk. Mukti Maruddin sendiri tidak dapat memberikan alasan-alasan mengenai bagaimana cara ia bisa memastikan apakah orang-orang yang terdapat dalam rekaman CCTV adalah para terdakwa. *Keterangan-keterangan tersebut semakin tidak masuk akal apabila diperhadapkan dengan fakta keadaan muatan visual (visual content) rekaman CCTV yang sangat kabur, gelap, samar, dan para pelaku menggunakan penutup wajah dan helm tertutup yang mengakibatkan wajah dan ciri-ciri khusus dari para pelaku sama sekali tidak dapat terlihat.* Keterangan yang demikian adalah keterangan yang



tidak memiliki *ratio legis* atau bertentangan dengan kaidah-kaidah logika hukum.

5 Bahwa begitupula dengan keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin yang menerangkan barang-barang yang terdapat dalam rekaman CCTV adalah barang-barang bukti yang disita dari para terdakwa. Keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin tersebut juga bertentangan dengan kaidah-kaidah logika hukum (tidak masuk akal) karena :

- Saksi Lk. Mukti Maruddin bukanlah seorang ahli digital forensik yang memeriksa muatan rekaman CCTV melainkan tidak lebih dari sekadar seorang awam yang oleh penyidik dan penuntut umum diminta untuk menonton rekaman CCTV dan menganalisisnya, kemudian diminta untuk meraba-raba apa dan siapa-siapa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV. Selanjutnya Lk. Mukti Maruddin dihadirkan ke persidangan sebagai saksi oleh Penuntut Umum untuk menerangkan hasil analisa dan rabaannya tentang apa yang ia tonton dan lihat dalam rekaman CCTV.
- Keadaan muatan visual (*visual content*) rekaman CCTV sangat kabur (*blur*), gelap, dan samar. Yang dapat terlihat dengan mata awam hanya pelaku menggunakan sepeda motor berwarna putih, helm berwarna putih dan jaket berwarna gelap. Selebihnya tidak dapat terlihat sama sekali ciri-ciri fisik dari barang-barang yang terdapat dalam rekaman CCTV tersebut.
- Terhadap rekaman CCTV tidak pernah dilakukan pemeriksaan digital forensik atau IT Forensik oleh seorang ahli.
- Terdapat ribuan bahkan ratusan ribu sepeda motor berwarna putih atau helm berwarna putih yang beredar di Kota Makassar. Begitupun dengan jaket yang berwarna gelap yang jumlahnya bahkan jutaan yang beredar di Kota Makassar. Sehingga sebagai orang yang awam, mustahil seorang Lk. Mukti Maruddin bisa memastikan barang-barang yang dihadirkan sebagai barang bukti adalah barang-barang yang terdapat dalam rekaman CCTV.



C KEBERATAN KE-TIGA : Bahwa beberapa keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin haruslah dinilai sebagai pendapat ataupun rekaan belaka sebagaimana Pasal 185 ayat (5) KUHAP.

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan hukum karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP dalam memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin.
- 2 Bahwa terdapat beberapa keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin yang tidak lebih dari sekadar pendapat dan rekaan belaka antara lain :
 - “Orang-orang yang terdapat dalam rekaman CCTV adalah para terdakwa”.
 - “Barang-barang yang disita dari para terdakwa adalah barang-barang yang sama dengan yang terdapat dalam rekaman CCTV”.
- 3 Bahwa dengan mengkonfirmasi keterangan-keterangan tersebut dengan fakta-fakta :
 - Keadaan muatan visual (*visual content*) rekaman CCTV adalah sangat kabur (*blur*), gelap, dan samar;
 - Para pelaku dalam menjalankan aksinya menggunakan penutup wajah dan helm tertutup sehingga sama sekali tidak terlihat siapa pelakunya ataupun ciri-ciri fisik pelakunya;
 - Dalam rekaman CCTV yang terlihat hanya para pelaku menggunakan sepeda motor berwarna putih, helm tertutup, penutup wajah, dan jaket berwarna gelap. Sama sekali tidak terlihat ciri-ciri ataupun tanda khusus dari barang-barang yang digunakan oleh para pelaku seperti merek atau tanda-tanda khusus lainnya.

Maka akan terlihat dengan jelas dimana keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi Lk. Mukti Maruddin tersebut diperoleh dari hasil analisa dan rekaan subjektif saksi setelah saksi menonton dan melihat rekaman CCTV.



D KEBERATAN KE-EMPAT : Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 (dua puluh) paragraf ke-empat yang berbunyi :

“Bahwa pada awalnya tidak diketahui siapa pelakunya namun setelah rekaman video CCTV yang terdapat di bengkel tersebut diputar lalu saksi Ir. Mukti Maruddin menerangkan kepada saksi-saksi karyawan bengkel yaitu Ramadan, Abdul Hamid, Ahmad Hamzah dan dipersidangan bahwa yang melakukan pelemparan bom molotov dan pelemparan terhadap bengkel Marshal tersebut adalah terdakwa-terdakwa yang dikenalnya sebagai mahasiswa FT UMI”

- 1 Bahwa pertimbangan tersebut di atas hanya didasarkan pada keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin yang *nota bene* tidak melihat langsung, mendengar langsung, atau mengalami langsung peristiwa pidana *a quo*, melainkan sekadar hanya melihat dan menonton peristiwa pidana *a quo* melalui media video hasil rekaman CCTV sebagaimana halnya penasehat hukum, penuntut umum, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang juga melihat dan menonton video hasil rekaman CCTV tersebut pada saat diputar di depan persidangan.
- 2 Bahwa pada saat rekaman CCTV diputar di depan persidangan, sama sekali tidak dapat terlihat wajah ataupun ciri-ciri fisik orang-orang yang terdapat dalam rekaman CCTV. Hal demikian disebabkan karena memang keadaan muatan visual (*visual content*) rekaman CCTV adalah sangat kabur (*blur*), gelap dan samar. Apalagi orang-orang yang terdapat dalam rekaman CCTV mengenakan helm tertutup yang menutupi kepala dan wajahnya, sehingga tidak memungkinkan melihat wajah orang-orang tersebut. Yang dapat terlihat adalah ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor mengenakan helm tertutup yang melakukan pelemparan di Bengkel Marshal.
- 3 Bahwa keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin yang menerangkan pelaku adalah para terdakwa adalah keterangan yang tidak lebih dari sekadar pendapat subjektif saksi Lk. Mukti Maruddin. Keterangan demikian adalah keterangan yang tidak objektif, selain karena saksi tidak melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa pidana, saksi juga tidak



memiliki kapasitas untuk memastikan siapa-siapa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV. Keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin ini semakin tidak objektif, mengingat hasil rekaman CCTV sebagaimana yang telah diputar di depan persidangan dengan disaksikan oleh Penasehat Hukum, Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, keadaan visualnya (*visual content*) sangat kabur, samar dan gelap. Apalagi orang-orang yang terdapat dalam rekaman CCTV menggunakan helm tertutup dalam melakukan aksinya (perbuatannya).

- 4 Bahwa alasan yang digunakan saksi Lk. Mukti Maruddin dalam memberikan keterangan yaitu karena para terdakwa adalah mahasiswanya di FT UMI sehingga saksi mengenalnya adalah merupakan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat menjawab peratnyaaan-pertanyaan dari Penasehat Hukum dan memberikan keterangan di depan persidangan, saksi Lk. Mukti Maruddin justru memberikan keterangan antara lain : saksi Lk. Mukti Maruddin tidak mengenal baik para terdakwa; saksi tidak pernah bertemu dan bertatap muka langsung secara baik-baik dengan para terdakwa; para terdakwa bukanlah tokoh mahasiswa; para terdakwa bukanlah termasuk mahasiswa yang diskorsing; dan saksi memiliki ribuan mahasiwa di FT UMI. Saksi Lk. Mukti Maruddin hanya mengenal para terdakwa tidak lebih dari sekadar sebagai mahasiswanya di FT UMI, karena para terdakwa namanya terdaftar dalam data kemahasiswaan FT UMI.
- 5 Bahwa adalah tidak masuk akal keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin yang menerangkan orang-orang dalam rekaman CCTV adalah para Terdakwa hanya dengan alasan karena saksi mengenal para Terdakwa sebagai mahasiswanya. Meskipun para Terdakwa adalah mahasiswa FT UMI, bukan berarti para Terdakwa adalah orang-orang yang terdapat dalam rekaman CCTV. Adalah juga tidak masuk akal dan bertentangan dengan logika hukum apabila saksi Lk. Mukti Maruddin mampu mengidentifikasi orang-orang yang terdapat dalam rekaman CCTV adalah para Terdakwa, sementara saksi Lk. Mukti Maruddin sendiri tidak mengenal baik para



Terdakwa. Tidak ada tolak ukur objektif yang digunakan oleh saksi sehingga keterangannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dinilai sebagai suatu kebenaran.

- 6 Bahwa begitupula dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara serta merta menilai keterangan saksi lk. Mukti Maruddin sebagai suatu keterangan yang objektif adalah suatu kekeliruan. Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai karena tidak menggunakan pedoman sebagaimana pada Pasal 185 ayat (5) dan (6) huruf c dan d KUHAP dalam menilai keterangan saksi lk. Mukti Maruddin.

E KEBERATAN KE-LIMA : Para Pemanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 (dua puluh) paragraf ke-lima, yang berbunyi :

“Bahwa keterangan saksi Ir. Mukti Maruddin dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) helm warna putih, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang disita dari terdakwa Maruf adalah sama dengan barang bukti dipersidangan, demikian pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) lembar jaket warna biru merah serta 1 (satu) sepeda motor matic Yamaha Fino yang disita dari terdakwa Asrianto adalah sama dengan yang digunakan pelaku pada saat kejadian”.

- 1 Bahwa dari pertimbangannya tersebut di atas, terlihat dalam menilai muatan visual (*visual content*) rekaman CCTV, Majelis Hakim Tingkat Pertama semata-mata hanya mendasarkannya pada keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin.
- 2 Bahwa menjadikan keterangan saksi lk. Mukti Maruddin sebagai dasar dalam menilai muatan visual (*visual content*) rekaman CCTV adalah suatu kekeliruan yang nyata, karena saksi Lk. Mukti Maruddin tidak lebih dari sekadar orang awam yang diminta untuk melihat dan menonton rekaman CCTV, yang selanjutnya diminta untuk menerka-nerka atau menebak-nebak siapa dan apa-apa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV. **Keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin adalah pendapat subjektif yang saksi peroleh dari hasil analisisnya terhadap rekaman CCTV.**



- 3 Bahwa lk. Mukti Maruddin sama sekali tidak memiliki kapasitas atau kompetensi untuk menerangkan apakah barang-barang yang terdapat dalam rekaman CCTV adalah barang-barang yang sama yang disita dari Para Terdakwa.
- 4 Bahwa keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin semakin tidak objektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila dikonfirmasi dengan fakta-fakta : Keadaan muatan visual (*visual content*) rekaman CCTV adalah sangat kabur (*blur*), gelap, dan samar; Dalam rekaman CCTV yang terlihat hanya para pelaku menggunakan sepeda motor berwarna putih, helm tertutup, penutup wajah, dan jaket berwarna gelap. Sama sekali tidak terlihat ciri-ciri ataupun tanda khusus dari barang-barang yang digunakan oleh para pelaku seperti merek atau tanda-tanda khusus lainnya.
- 4 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara lengkap menyusun pertimbangannya untuk sampai pada kesimpulan bahwa barang-barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah barang-barang yang sama yang digunakan oleh para pelaku dalam rekaman CCTV.
- 5 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara serta merta mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan adalah barang-barang yang sama yang terdapat dalam rekaman CCTV dengan dasar hanya dari keterangan saksi lk. Mukti Maruddin adalah bentuk kesewenang-wenangan kekuasaan kehakiman (*abuse of power in yudicial*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyusun pertimbangan putusan.

F KEBERATAN KE-ENAM : Para Pemanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 21 (dua puluh satu) paragraf ke-tiga, yang berbunyi :

“Bahwa rekaman video CCTV tersebut bernilai sebagai alat bukti petunjuk karena bersesuaian keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin yang mengenali kedua terdakwa yang sedang melakukan pelemparan terhadap bengkel Marshal jalan Veteran Selatan”.

Hal 21 dari 37 hal. Put.No.64/Pid/2016/PT.Mks



- 1 Bahwa lagi-lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin sebagai dasar dalam menilai muatan visual (*visual content*) rekaman CCTV.
- 2 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru karena dengan tanpa pertimbangan yang cukup kemudian mengambil kesimpulan bahwa video rekaman CCTV telah berkekesuaian dengan keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin yang mengenali terdakwa sedang melakukan pelemparan terhadap bengkel Marshal.
- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sekali lagi menunjukkan dimana keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin-lah yang dijadikan dasar untuk menentukan apa dan siapa-siapa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV.
- 4 Bahwa adalah suatu kekeliruan yang nyata dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin sebagai dasar untuk menentukan apa dan siapa-siapa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV, karena:
 - Keadaan muatan visual (*visual content*) rekaman CCTV sangat kabur (*blur*), samar dan gelap sehingga mustahil orang awam seperti saksi Lk. Mukti Maruddin mampu melihat dan memastikan apa dan siapa-siapa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV;
 - Pelaku-pelaku dalam rekaman CCTV menggunakan penutup wajah dan helm tertutup, sehingga sama sekali tidak tampak wajah ataupun ciri-ciri fisik dari pelaku-pelaku dalam rekaman CCTV;
 - Barang-barang yang digunakan dalam pelaku dalam rekaman CCTV juga sama sekali tidak dapat terlihat ciri-ciri fisiknya, baik itu mereknya maupun tanda-tanda khususnya;
 - **Saksi Lk. Mukti Maruddin tidak lebih dari sekadar orang awam yang melihat dan menonton rekaman CCTV yang kemudian menganalisis dan menebak-nebak siapa dan apa-apa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV;**



- Saksi Lk. Mukti Maruddin hanya mengenal Para Terdakwa hanya sekedar sebagai mahasiswa di FT UMI karena nama Para Terdakwa terdaftar sebagai mahasiswa FT UMI. Akan tetapi saksi Lk. Mukti Maruddin tidak mengenal secara persis atau mengenal baik-baik Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa adalah 2 (dua) dari ribuan mahasiswa FT UMI, sehingga kecil kemungkinan saksi Lk. Mukti Maruddin mengenal ciri-ciri fisik Para Terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi Lk. Mukti Maruddin tidak pernah bertemu dan bertatap muka langsung secara baik-baik dengan Para Terdakwa, sehingga mustahil saksi Lk. Mukti Maruddin mampu mengenali ciri-ciri fisik Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa bukanlah tokoh mahasiswa atau mahasiswa yang menonjol di FT UMI, sehingga sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah menjadi pusat perhatian saksi Lk. Mukti Maruddin sebagai PD 3 FT UMI;
 - Saksi Lk. Mukti Maruddin sendiri ketika ditanya/dikonfirmasi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa di depan persidangan justru menerangkan tidak dapat memastikan keterangannya tersebut.
- 5 Bahwa begitupula dalam menentukan persesuaian antara keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin dengan video rekaman CCTV, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan karena tidak mengindahkan kaidah-kaidah logika hukum.
- 6 Bahwa sebagaimana yang Para Pembanding telah urai pada keberatan-keberatan lain Memori Banding ini, tentu akan terlihat dengan jelas dimana adalah bertentangan dengan logika hukum jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin sebagai dasar dalam menentukan apa dan siapa-siapa saja yang terdapat dalam video rekaman CCTV



G KEBERATAN KE-TUJUH : Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 22 (dua puluh dua) paragraf pertama, yang berbunyi :

“Bahwa dalam persidangan saksi Lk. Mukti Maruddin telah memberikan keterangan yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami sendiri peristiwa pidana secara langsung terjadinya tindak pidana, juga saksi lain tidak melihat secara langsung, dalam perkara ini tidak ada yang dikenal dengan saksi mata tetapi Mukti Maruddin setelah melihat rekaman video CCTV melihat dan mengenali pelaku pelemparan, maka keterangan saksi tersebut tetap sah dan dapat diterima”.

- 1 Bahwa memang sebagaimana Putusan MK No. 65/PUU-VII/201 tanggal 8 agustus 2011 telah memberikan tafsir seorang saksi tidak harus melihat, mendengar atau mengalami langsung peristiwa pidana. Akan tetapi terhadap keterangan seorang saksi haruslah tetap dinilai dan dipastikan objektivitasnya. Bahwa dalam menilai objektivitas suatu keterangan saksi, Majelis Hakim haruslah berpedoman pada Pasal 185 ayat (5) dan ayat (6) KUHAP.
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (5) dan ayat (6) KUHAP, telah memberikan pedoman yaitu 185 ayat (5) KUHAP : *“baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi”* dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP : *“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”*
- 3 Bahwa Majelis Hakim dalam mengukur relevansi keterangan seorang saksi dengan peristiwa pidana tidaklah dilakukan dengan cara bebas melainkan tunduk pada norma-norma baik yang diatur dalam undang-undang maupun pada kaidah-kaidah penemuan hukum (ic.logika hukum).
- 4 Bahwa dalam menyusun pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dan keliru karena tidak menilai dan memastikan



objektivitas keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin berdasarkan Pasal 185 ayat (5) dan ayat (6) KUHAP.

- 5 Bahwa sekiranya Majelis Hakim Tingkat Pertama konsekuen dan profesional dalam menerapkan Pasal 185 ayat (5) dan ayat (6) huruf c dan d KUHAP, tentu Majelis Hakim Tingkat Pertama akan mengambil kesimpulan dan pertimbangan bahwa keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin sepanjang mengenai muatan visual (*visual content*) yang meliputi apa dan siapa-siapa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV adalah hanyalah sekedar berupa pendapat atau rekaan belaka dari saksi.
- 6 Bahwa tentu sangatlah tidak objektif dan bertentangan dengan kaidah-kaidah logika hukum keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin apabila dikonfirmasi dengan fakta-fakta antara lain : keadaan muatan visual (*visual content*) rekaman CCTV yang sangat kabur (*blur*), gelap dan samar; para pelaku dalam rekaman CCTV menggunakan penutup wajah dan helm tertutup sehingga sama sekali tidak dapat terlihat wajah dan ciri-ciri fisik dari para pelaku.

H KEBERATAN KE-DELAPAN : Para Pemanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 22 (dua puluh dua) paragraf ke-empat s/d halaman 23 (dua puluh tiga) paragraf pertama, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa oleh karena keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dicabut oleh terdakwa dan pencabutan tersebut dengan alasan dalam keadaan sakit dan tidak bebas, tanpa menyebutkan alasan logis tentang pencabutan tersebut, maka keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sebagai keterangan yang diberikan di luar sidang sebagaimana dimaksud Pasal 189 (2) KUHAP yang berhubungan dengan keterangan saksi verbalisan, dimana terdakwa-terdakwa pada saat pemeriksaan adalah dalam keadaan bebas memberikan keterangan dan keterangan tersebut adalah hasil tanya jawab antara terdakwa dengan penyidik, maka keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan terdakwa sebagai alat bukti”.

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyusun pertimbangan tersebut di atas telah keliru karena menyalahi dan bertentangan dengan

Hal 25 dari 37 hal. Put.No.64/Pid/2016/PT.Mks



ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menentukan : Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- 2 Bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dengan tegas telah memberikan batasan dimana keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 3 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga keliru menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP karena telah menilai keterangan terdakwa (dhl. tersangka) pada saat di depan penyidikan sebagai alat bukti yang sah. Padahal ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP telah memberikan penegasan dimana keterangan demikian hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang.
- 4 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyusun pertimbangan tersebut, juga mengabaikan fakta dimana para terdakwa (dhl. para tersangka) pada saat diperiksa di depan penyidik dalam keadaan mengalami luka karena 3 (tiga) tembakan dibagian lutut dan kaki serta diperiksa dalam keadaan terbaring di lantai karena kesakitan (*vide keterangan para terdakwa dan keterangan saksi verbalisan*).
- 5 Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditembak pada tanggal 25 Agustus 2015 dan diperiksa pada tanggal 26 Agustus 2015. Artinya Para Terdakwa diperiksa sehari setelah ditembak. Berdasarkan keterangannya di depan persidangan, Para Terdakwa juga tidak mendapatkan perawatan dan pengobatan sebagaimana mestinya yang antara lain Para Terdakwa tidak diberikan obat bius pada saat peluru diangkat dari kaki dan lutut Para Terdakwa. Bahkan 1 (satu) peluru masih bersarang di kaki Para Terdakwa pada saat diperiksa. Dengan keadaan yang demikian Para Terdakwa mengalami tekanan psikis dan fisik sehingga tentu adalah wajar dan beralasan jika Para Terdakwa



tidak bebas dan tertekan dalam memberikan keterangan di depan penyidik.

- 6 Bahwa pertimbangan yang demikian menunjukkan ketidakprofesionalan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang cenderung memaksakan pengakuan Para Terdakwa.

I KEBERATAN KE-SEMBILAN : Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 25 (dua puluh lima) paragraf ke-empat, yang berbunyi :

“Bahwa benar didalam perkara a quo tidak ditemukan saksi yang langsung melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa pidana (dikenal dengan saksi mata), tetapi saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan peristiwa pidana karena arti pentingnya keterangan saksi tidak hanya terletak dari apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, melainkan adalah relevansi keterangan saksi tersebut dengan peristiwa pidana”.

- 1 Bahwa dalam mengukur relevansi harus menggunakan atau tunduk pada norma-norma pasal 185 ayat (5) dan (6) KUHAP dan tentunya kaidah-kaidah logika hukum.
- 2 Bahwa adalah tidak relevan jika menggunakan keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin sebagai dasar untuk menentukan apa dan siapa-siapa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV. Apalagi untuk menentukan dan memastikan para pelaku dalam rekaman CCTV adalah para terdakwa dan barang-barang dalam rekaman CCTV adalah barang-barang yang disita dari para terdakwa.
- 3 Bahwa Para Pembanding akan menguraikan tentang tidak relevannya keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin dalam menentukan dan memastikan para pelaku dalam rekaman CCTV adalah para terdakwa dan barang-barang dalam rekaman CCTV adalah barang-barang yang disita dari para terdakwa sebagai berikut :
 - Saksi Lk. Mukti Maruddin bukanlah seorang ahli digital forensik yang memeriksa muatan rekaman CCTV melainkan tidak lebih dari sekadar seorang awam yang oleh penyidik dan penuntut umum diminta untuk

Hal 27 dari 37 hal. Put.No.64/Pid/2016/PT.Mks



menonton rekaman CCTV, kemudian diminta untuk menganalisa, meraba-raba, menerka-nerka apa dan siapa-siapa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV. Selanjutnya Lk. Mukti Maruddin dihadirkan ke persidangan sebagai seorang saksi oleh Penuntut Umum untuk menerangkan hasil analisa dan rabaannya tentang apa yang ia tonton dan lihat dalam rekaman CCTV.

- Keadaan muatan visual (*visual content*) rekaman CCTV sangat kabur (*blur*), gelap, dan samar. Adapun yang dapat terlihat dengan mata awam hanyalah pelaku menggunakan sepeda motor berwarna putih, helm berwarna putih dan jaket berwarna gelap. Selebihnya tidak dapat terlihat sama sekali ciri-ciri fisik dari barang-barang yang terdapat dalam rekaman CCTV tersebut baik itu mereknya maupun tanda-tanda khusus lainnya.
- Terhadap rekaman CCTV tidak pernah dilakukan pemeriksaan digital forensik atau IT Forensik oleh seorang ahli.
- Pelaku-pelaku dalam rekaman CCTV menggunakan penutup wajah dan helm tertutup dalam menjalankan aksinya, sehingga sama sekali tidak tampak wajah ataupun ciri-ciri fisik dari para pelaku dalam rekaman CCTV tersebut. Hal ini diperparah dengan keadaan muatan visual (*visual content*) rekaman CCTV sangat kabur (*blur*), gelap, dan samar. Dengan demikian mustahil orang awam seperti saksi Lk. Mukti Maruddin mampu melihat dan memastikan apa dan siapa-siapa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV.
- Terdapat ribuan bahkan ratusan ribu sepeda motor berwarna putih atau helm berwarna putih yang beredar di Kota Makassar. Begitupun dengan jaket berwarna gelap yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan yang beredar di Kota Makassar, sehingga sebagai orang awam, mustahil seorang Lk. Mukti Maruddin bisa memastikan barang-barang yang dihadirkan sebagai barang bukti adalah barang-barang yang terdapat dalam rekaman CCTV.



- Saksi Lk. Mukti Maruddin hanya mengenal Para Terdakwa hanya sekedar sebagai mahasiswa di FT UMI karena nama Para Terdakwa terdaftar sebagai mahasiswa FT UMI. Akan tetapi saksi Lk. Mukti Maruddin tidak mengenal secara persis, mendetail dan mengenal baik-baik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa adalah 2 (dua) dari ribuan mahasiswa FT UMI, sehingga sangat kecil kemungkinan saksi Lk. Mukti Maruddin mengenal persis dan mendetail ciri-ciri fisik Para Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi Lk. Mukti Maruddin tidak pernah bertemu dan bertatap muka langsung secara baik-baik dengan Para Terdakwa, sehingga mustahil saksi Lk. Mukti Maruddin mampu mengenali ciri-ciri fisik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah tokoh mahasiswa atau mahasiswa yang menonjol di FT UMI, sehingga sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah menjadi pusat perhatian saksi Lk. Mukti Maruddin sebagai PD 3 FT UMI;
- Saksi Lk. Mukti Maruddin sendiri ketika ditanya/dikonfirmasi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa di depan persidangan justru menerangkan tidak dapat memastikan keterangan-keterangannya tersebut.

J KEBERATAN KE-SEPULUH : Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 (dua puluh tiga) paragraf ke-empat, yang berbunyi :

“Bahwa kedua saksi tersebut menerangkan keberadaan terdakwa-terdakwa ditempat masing-masing sampai jam 03.00 Wita, namun keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana dalil pembuktian berdasarkan keterangan yang diberikan oleh satu orang saksi adalah tidak mempunyai kekuatan (unus testis nullus testis). Dengan demikian dalil terdakwa sebagaimana diuraikan dalam persidangan dan pembelaan tidak beralasan secara hukum”.

Hal 29 dari 37 hal. Put.No.64/Pid/2016/PT.Mks



- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena mengabaikan persesuaian antara keterangan saksi-saksi *a de charge* di atas dengan keterangan-keterangan para terdakwa.
- 2 Bahwa meskipun saksi-saksi di atas adalah keterangan yang berdiri sendiri, akan tetapi Majelis Hakim tetap harus menilai dan mempertimbangkan adanya persesuaian dengan keterangan terdakwa sebagaimana Pasal 185 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.
- 3 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama harus tetap mempertimbangkan kualitas keterangan saksi-saksi tersebut yang melihat secara langsung keberadaan terdakwa-terdakwa di tempat kediamannya masing-masing sampai pada pukul 03.00 WITA maupun objektivitas saksi-saksi mengingat mereka bukanlah termasuk golongan Pasal 168, Pasal 170, dan Pasal 171 KUHAP.

K KEBERATAN KE-SEBELAS : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya menilai keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin sebagai keterangan yang berdiri sendiri.

- 1 Bahwa apabila dicermati secara saksama, keterangan-keterangan saksi Lk. Mukti Maruddin yang pada pokoknya menerangkan :
 - “Orang-orang yang terdapat dalam rekaman CCTV adalah para terdakwa”.
 - “Barang-barang yang disita dari para terdakwa adalah barang-barang yang sama dengan yang terdapat dalam rekaman CCTV”.

Adalah keterangan-keterangan yang berdiri sendiri sebagaimana Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

- 2 Bahwa keterangan-keterangan tersebut hanya diberikan oleh satu saksi, sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti saksi menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP (*unus testis nulus testis*) dan tidak memiliki persesuaian dengan alat bukti lain.
- 3 Bahwa keterangan-keterangan tersebut juga tidak dapat dihubungkan dengan rekaman CCTV, karena saksi Lk. Mukti Maruddin adalah orang awam sehingga tidak memiliki kompetensi untuk memastikan apa dan siapa-siapa saja dalam rekaman CCTV. Apalagi keadaan muatan visual



(*visual content*) rekaman CCTV sangat kabur (*blur*), samar dan gelap, sehingga tidak ada yang dapat terlihat sama sekali kecuali sekadar ada 2 (dua) orang pelaku mengenakan penutup wajah, helm tertutup, sepeda motor warna putih, dan jaket berwarna gelap dalam menjalankan aksinya. Adalah sesuatu yang mustahil seorang saksi Lk. Mukti Maruddin mampu memastikan barang-barang yang digunakan oleh pelaku dalam rekaman CCTV adalah barang-barang yang disita dari para terdakwa dan para pelaku dalam rekaman CCTV adalah para terdakwa.

- 4 Bahwa adapun saksi-saksi *a charge* lainnya seperti saksi lk. Ramadan, saksi lk. Abdul Hamid dan saksi lk. Ahmad Hamzah keterangannya hanya bernilai sebagai *testimoni de auditu* yang mereka peroleh dari saksi lk. Mukti Maruddin.

L. KEBERATAN KE-DUABELAS : Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menentukan status dan nilai pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

- 1 Bahwa dalam menentukan status dan nilai pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak profesional karena mengabaikan fakta-fakta :
 - Keadaan muatan visual (*visual content*) rekaman CCTV adalah sangat kabur (*blur*), gelap, dan samar;
 - Para pelaku dalam menjalankan aksinya menggunakan penutup wajah dan helm tertutup sehingga sama sekali tidak terlihat siapa pelakunya ataupun ciri-ciri fisik pelakunya;
 - Dalam rekaman CCTV yang terlihat hanya para pelaku menggunakan sepeda motor berwarna putih, helm tertutup, penutup wajah, dan jaket berwarna gelap. Sama sekali tidak terlihat ciri-ciri ataupun tanda khusus dari barang-barang yang digunakan oleh para pelaku seperti merek atau tanda-tanda khusus lainnya;
 - Penuntut Umum tidak menghadirkan di depan persidangan hasil pemeriksaan digital forensik atau IT forensik terhadap rekaman CCTV;

Hal 31 dari 37 hal. Put.No.64/Pid/2016/PT.Mks



- Bahwa pada saat pembuktian di persidangan, Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli yang melakukan pemeriksaan digital forensik atau IT forensik terhadap rekaman CCTV;
 - Terhadap rekaman CCTV memang tidak pernah dilakukan pemeriksaan digital forensik atau IT forensik oleh ahli pada saat proses penyidikan.
- 2 Bahwa dalam menghadapi fakta-fakta yang demikian, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama bersikap profesional dengan mengenyampingkan rekaman CCTV karena memuat data-data yang tidak pasti, meragukan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya mengenai apa dan siapa-siapa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV.
- 3 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama justru mengambil sikap dan pertimbangan yang tidak profesional yaitu menggunakan keterangan saksi lk. Maruddin sebagai dasar untuk menilai dan menentukan apa dan siapa-siapa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV. *Padahal saksi lk. Mukti Maruddin bukanlah seorang ahli melainkan tidak lebih dari sekadar orang awam yang hanya diminta untuk menonton dan melihat rekaman CCTV, kemudian diminta untuk menganalisa dan menerka-nerka/menebak-nebak apa dan siapa-siapa saja yang terdapat dalam rekaman CCTV.*

Bahwa berdasarkan Keberatan-Keberatan sebagaimana Para Pembanding uraikan di atas, dengan ini Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding Para Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Nomor 1458/Pid.B/2015/PN.Mks Tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Para Pembanding (dhl. Para Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;
- Memerintahkan agar terhadap Para Pembanding (dhl. Para Terdakwa) dibebaskan atau dikeluarkan dari tahanan.



Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru, karena telah salah dalam menentukan status dan nilai pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP., dan menilai keterangan saksi-saksi Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya menurut Pengadilan tingkat banding memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Desember 2015, Nomor : 1458/Pid.B /2015/PN.MKS. dan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanpa memori maupun kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor :1458/Pid.B /2015/PN. MKS tanggal 22 Desember 2015, sudah tepat dan benar, demikian pula tentang pengurangan masa tanahan dan status barang bukti oleh karenanya maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri ditingkat banding, kecuali mengenai pidana

Hal 33 dari 37 hal. Put.No.64/Pid/2016/PT.Mks



penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdawa perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut dalam putusan hakim tingkat pertama, perbuatan Para Terdakwa juga dapat menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar dan Para Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh korban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan dinilai adil dan patut apabila Para Terdakwa dipidana sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Desember 2015, Nomor:1458/Pid.B/2015/PN.MKS., perlu dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dan menguatkan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan ditemukan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----



Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Desember 2015 Nomor:1458/Pid.B/2015/PN.MKS sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 - 1 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
 - 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut untuk selebihnya ;-----
 - 3 Memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap ditahan ;-----
 - 4 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 14 Maret 2016** oleh kami **AGUSTINUS SILALAH,SH.MH,**selaku hakim ketua,**M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.,**dan **H.SUHARTO,SH,M.Hum.,** keduanya selaku hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal 35 dari 37 hal. Put.No.64/Pid/2016/PT.Mks



oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu **MARWATI,S.H.** panitera pengganti

Pengadilan Tinggi

tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan para terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.,

ttd

H.SUHARTO,SH.M.Hum.,

HAKIM KETUA,

ttd

AGUSTINUS SILALAH,SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARWATI, SH.,